



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**BS**, bertempat tinggal di dusun camp km 0, desa tuapejat kec. sipora utara, kab. kepulauan mentawai, prov. sumatera barat, tuapejat, sipora utara, kabupaten kepulauan mentawai, sumatera barat, sebagai **penggugat**;

lawan:

**SW**, bertempat tinggal di masabuk, dusun sikakap barat, desa sikakap, kecamatan sikakap, kab. kepulauan mentawai, prov. sumatera barat, sikakap, sikakap, kabupaten kepulauan mentawai, sumatera barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Juli 2024 dalam Register Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang telah melaksanakan perkawinan secara agama kristen dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pendeta Daniel Samaloisa pada tanggal 15 Juli 1990 di Gereja GKPM Sikakap. Untuk keperluan administrasi pencatatan sipil kab. Kepulauan mentawai maka Gereja Kristen Protestan di Mentawai (GKPM) pada tahun 2004 menerbitkan kembali **Surat Putalimougat** (Surat Keterangan Nikah) dengan Register No: 0021.3.01006/VIII.2004 yang ditandatangani oleh Pdt. T. Sagurung, M.DIV, Pendeta Resort GKPM dan telah pula tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Kepulauan Mentawai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 82/AK/C/PUS-2004 Hari Senin, di Tuapejat tanggal 16 Agustus 2004;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Pdg



2. Bahwa setelah pernikahan, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Masabuk, Dusun Sikakap Barat, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Mentawai, Prov. Sumatera Barat, kemudian tergugat membangun dan mendirikan rumah sendiri di samping rumah milik orang tua tergugat (diatas lahan milik kaum tergugat) dan tinggal bersama dirumah yang dibangun tersebut;
3. Bahwa selama perkawinan, rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan dengan tentram, rukun dan harmonis dan antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana selayaknya suami isteri, dan telah pula dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama sebagai berikut :
  - 1) Hyalfin Steinhard Siritoitet, Laki-laki, lahir di Masabuk 05-11-1996;
  - 2) Yosci Vinessa Siritoitet, Perempuan, lahir di Mabulau Buggei 20-09-2000;
  - 3) Elisabet Talita Sahki Siritoitet, Perempuan, lahir Mabulau Buggei 09-12-2009;
4. Bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun keadaan yang demikian tidak tercerminkan dalam rumah tangga yang dibina oleh penggugat dan tergugat, karena rumah tangga tersebut sekitar awal tahun 2018 mulai pudar, telah sering diwarnai dengan perselisihan, pertengkaran-pertengkaran terus-menerus yang dipicu mulai oleh persoalan-persoalan kecil (sepele) sampai persoalan biaya hidup;
5. Bahwa pertengkaran terjadi akibat penggugat dari awal perkawinan sampai dengan penggugat dan tergugat punya anak 3 (tiga) orang bahkan sampai awal tahun 2018, tidak pernah diberikan nafkah dan biaya hidup yang cukup oleh tergugat, padahal tergugat sanggup untuk itu dan punya hasil dari ladang dan dari pekerjaan tergugat, dan kalaupun tergugat punya uang, tergugat tidak mau memberikan biaya kepada penggugat, untung saja tergugat bisa mencari biaya hidup dengan cara mencari uang sendiri dari upah memanen nilam milik orang lain dan memanen hasil ladang milik orang lain, sehingga Penggugat lah yang mencari nafkah dan biaya hidup, yang mengakibatkan beban yang berat bagi penggugat;

*Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Pdg*



6. Bahwa Penggugat tetap berusaha bersabar dalam menghadapi sikap tergugat dengan harapan sikap dan tingkah laku tergugat dapat berubah dan lebih bisa bertanggungjawab sebagai seorang suami, hal ini dilakukan penggugat untuk menjaga keutuhan rumah tangga, namun harapan penggugat hanya angan-angan belaka, karena bukan perubahan sikap yang baik yang penggugat peroleh dari tergugat, justru sikap tergugat semakin tidak mencerminkan sebagai seorang suami yang baik dan bertanggungjawab terhadap isteri dan anak-anaknya, tergugat cenderung tidak peduli dengan biaya hidup penggugat dan anak-anaknya dan tidak menjalankan tugas serta tanggungjawabnya sebagaimana mestinya seorang suami, sehingga hampir setiap hari penggugat dan tergugat bertengkar karena lelahnya penggugat yang mencari nafkah untuk kebutuhan hidup, penggugat merasa sepertinya penggugat lah yang menjadi kepala rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga penggugat dan keluarga tergugat juga telah berusaha mendamaikan dan memberi nasehat agar tergugat dan penggugat hidup rukun kembali dan tidak ada pertengkaran lagi, terkhusus terhadap tergugat agar lebih bertanggungjawab dalam memberi nafkah hidup isteri dan anak-anak, akan tetapi hal tersebut tidak tercipta meskipun penggugat telah berusaha untuk mencoba berbicara dengan tergugat, bahkan yang terjadi justru sebaliknya hampir setiap hari terjadi pertengkaran dan perselisihan, bahkan setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat selalu emosi dan berkata kasar kepada penggugat;

8. Bahwa puncak ketidakharmonisan dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin menjadi-jadi pada awal bulan Maret 2018 pada saat penggugat bermaksud meminta uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada tergugat, tergugat marah dan terjadilah pertengkaran yang disertai kata-kata kasar dan kata kata kotor kepada penggugat dalam bahasa daerah Mentawai;

9. Bahwa karena penggugat tidak tahan setiap hari dikasari oleh tergugat dan ditambah penggugat lah yang selama berumah tangga dengan tergugat yang mencari nafkah hidup untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak yang notabene adalah menjadi tanggungjawab tergugat maka penggugat memutuskan meninggalkan rumah dan tinggal di rumah saudara penggugat selama beberapa bulan yang berada tidak jauh dari tempat kediaman bersama di Masabuk, Dusun Sikakap Barat, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap;



10. Bahwa walaupun penggugat sudah tinggal dirumah saudaranya untuk menghindari pertengkaran tapi penggugat tetap menjalin komunikasi dengan tergugat dan sesekali tetap pulang ke rumah kediaman bersama namun tergugat tetap tidak peduli, dan tidak juga berubah, bahkan tergugat mengatakan kepada penggugat untuk berpisah dan bercerai saja dengan tergugat, hingga akhirnya pada sekira pertengahan tahun 2019 penggugat memutuskan meninggalkan tergugat dan pindah ke rumah saudara sepupunya di KM 4 Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang lokasinya jauh dari tempat kediaman bersama (beda pulau), disana penggugat bekerja mencari nafkah untuk hidup dan biaya anak-anak penggugat sebagai penggarap ladang di lahan milik sepupunya tersebut.;

11. Bahwa penggugat telah pergi meninggalkan tergugat dari rumah kediaman bersama dengan membawa anak-anaknya dan tinggal dirumah saudara sepupunya di Tuapejat sampai sekarang, sehingga saat gugatan cerai ini diajukan, penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi, penggugat dengan tergugat **telah berpisah tempat tinggal dan telah pisah ranjang** selama lebih kurang dari 6 (enam) tahun;

12. Bahwa setelah hampir lebih kurang 6 (enam) tahun berpisah dengan tergugat, penggugat, pada sekitar awal Juli tahun 2024 penggugat menemui tergugat ke Sikakap agar jelas “hitam putih”nya perkawinan antara pengugat dengan tergugat, setelah penggugat dan tergugat bertemu, diadakanlah musyawarah keluarga untuk membahas persoalan antara penggugat dan tergugat, dalam musyawarah tersebut tergugat mengatakan kalau tergugat telah bercerai dengan penggugat sejak penggugat meninggalkan tergugat dan tinggal dirumah saudaranya, berdasarkan pernyataan tergugat tersebut maka penggugat meminta tergugat untuk memberikan surat cerai kepada penggugat dan disepakatilah antara tergugat dan penggugat membuat **Surat Pernyataan Cerai** yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat dan saksi-saksi yang hadir, hal ini penggugat dan tergugat lakukan karena mematuhi perintah alkitab, sebagaimana dalam alkitab Injil Surat **Matius 5 : 31** yang berbunyi **“Siapa yang menceraikan istrinya, hendaklah ia memberikan surat cerai kepadanya.”**, sehingga perceraian dengan menulis surat cerai adalah suatu perlindungan bagi para istri yang menjadi korban pernikahan yang tidak bertanggung jawab sebagai dasar dan alasan yang menguatkan perceraian untuk disampaikan kepada Pendeta di Gereja



supaya penggugat dan tergugat tidak merasa berdosa karena melanggar perintah alkitab;

Bahwa tergugat pun telah ikhlas dan rela bercerai dengan penggugat, hal ini sebagaimana penegasan Alkitab injil dalam surat **Matius 19 : 8** yang berbunyi: **"Kata Yesus kepada mereka: Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu";**

**13.** Bahwa karena antara penggugat dan tergugat telah sepakat bercerai, maka penggugat meminta semua surat-surat terkait perkawinan dan Kartu Keluarga yang dipegang oleh tergugat dan tergugat memberikan kepada penggugat untuk keperluan pengurusan dan syarat-syarat mengajukan perceraian ke Pengadilan;

**14.** Bahwa kemudian penggugat kembali ke Tuapejat dan memberitahu anak-anak bahwa penggugat telah bersepakat bercerai dengan tergugat dan anak-anak penggugat dan tergugat juga telah memaklumiya dan setuju demi untuk kebaikan orang tua nya;

**15.** Bahwa pertengkaran-pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang terjadi terus menerus dan berlarut-larut, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga terpenuhi pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi **"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**.

**16.** Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang pokok-pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa: **"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**.

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, dimana perkawinan penggugat dengan tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut dipertahankan;





17. Bahwa di dalam KUHPer Pasal 107 ayat (2) KUHPer juga diatur dan dijelaskan bahwa *"suami wajib untuk melindungi isterinya dan memberikan kepada isterinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya"*,

Dan sebagaimana yang telah penggugat ungkapkan pada alasan kenapa penggugat bertengkar hingga meninggalkan tergugat karena tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

Bahwa terkait dengan nafkah dan biaya hidup yang tidak dipenuhi oleh suami dalam perkawinan, Undang-Undang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa *"apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan"*, ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, isteri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau pengadilan agama ( tergantung dari agama apa yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut);

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga penggugat mengajukan permohonan gugatan cerai ini ke pengadilan atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, dan hal ini telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, dan salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal lain diluar kemampuannya" (penjelasan pasal 39 UU.No.1/1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Dan atas dasar tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan biaya hidup kepada penggugat sebagaimana Pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa *"apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan"*.

Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan dengan memberikan izin kepada Penggugat untuk menceraikan Tergugat di depan sidang Pengadilan Negeri Padang Klas I-A;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang Klas I-A untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya dapat diterbitkan Akta Perceraianya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Padang Klas I-A memanggil kami para pihak untuk duduk dalam persidangan pada waktu yang ditentukan kemudian, selanjutnya memberikan putusan dalam perkara ini yang Amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan cerai penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat dihadapan Pendeta Daniel Samaloisa sebagaimana Surat Perkawinan pada tanggal 15 Juli 1990 di Gereja GKPM Sikakap, dan berdasarkan **Surat Putalimougat** (Surat Keterangan Nikah) dengan Reg. No: 0021.3.01006/VIII.2004 yang ditanda tangani oleh Pdt. T. Sagurung, M.DIV, Pendeta Resort GKPM dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No: 82/AK/C/PUS-2004, pada hari senin di Tuapejat tanggal 16 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai, adalah SAH dan PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Klas I-A agar Salinan Putusan dalam perkara perceraian ini diberikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan diberikan Kutipan Akta Perceraianya;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Padang Klas I-A dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya di persidangan yaitu: **Ridwan, S.H., M.H, Ridelhan Haolongan Saleleubaja, S.H.,M.H** Keduanya Profesi Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung pada **"KANTOR HUKUM "Ridelhan Haolongan Saleleubaja S.H.,M.H & PARTNER"** yang beralamat di

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Angrek Komplek Perumahan Permata Mas Blok C No. 13 RT.001 RW.005, Lubuk Buaya Koto Tengah, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Juli 2024, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan tertanggal 22 Juli 2024 dan tanggal 1 Agustus 2024, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004 menyebutkan *"panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil itu sendiri di tempat tinggalnya. Relas panggilan harus ditandatangani oleh yang dipanggil. Apabila jurusita tidak bertemu dengan orang tersebut, panggilan disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan. Kepala Desa harus menandatangani relas panggilan, selain itu relas tersebut dibubuhi cap desa. Kepala desa berkewajiban untuk dengan segera menyampaikan panggilan tersebut kepada pihak yang dipanggil itu, namun tentang hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum"*.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa Relas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walapun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1.-----Fo  
tocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 82?AK/C/PUS-2004, tanggal 16 Agustus 2004, yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-1**;
- 2.-----Fo  
tocopy Surat Putalimaugut (surat keterangan nikah) nomor 0021.3.01006/VIII.2004, yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Protestan di Mentawai, tanggal 15 Juli 1990, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-2**;
- 3.-----Fo  
tocopy Surat Perkawinan yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Protestan di Mentawai, tanggal 15 Juli 1990, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-3**;
- 4.-----Fo  
tocopy Kartu Keluarga nomor 1309090410120008, tertanggal 08 anuari 2016, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-4**;
- 5.-----Fo  
tocopy surat pernyataan cerai yang ditanda tangani oleh BS dan Salam Winner Siritoitet tertanggal 08 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-5**;
- 6.-----Fo  
tocopy surat keterangan Duda nomor 05/KD-SKK/VII-2024, yang diterbitkan Kantor Desa Sikakap, tanggal 05 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-6**;
- 7.-----Fo  
tocopy Kutipan Akte kelahiran nomor 466/AK-L/VII-2008 atas nama Hyalfin Steinhart Siritoitet, tertanggal 25 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-7a**;
- 8.-----Fo  
tocopy Kutipan Akte kelahiran nomor 1040/AK-L/VII-2009 atas nama Yosci Vienessa Siritoitet, tertanggal 12 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-7b**;
- 9.-----Fo  
tocopy Kutipan Akte kelahiran nomor 1309-LT-08122016-0005 atas nama Elisabet Talita Sahki Siritoitet, tertanggal 28 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-7**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah janji menurut cara agamanya masing – masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1.-----Saksi Sriwinda Ramayanti, dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut;  
-----B  
ahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat Tante dari saksi;  
-----B  
ahwa saksi berada dipersidangan pada hari ini dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat karena tidak rukunnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;  
-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut aturan agama Kristen Protestan pada tanggal 15 Juli 1990 di Gereja Kritten Protestan Di Mentawai, perkawinan penggugat dengan tergugat telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil;  
-----B  
ahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yaitu Hyalfin Steinhard Siritoitet, Yosci Vienessa Siritoitet, dan Elisabet Talita Sahki Siritoitet;  
-----B  
ahwa pada mulanya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja akan tetapi setelah sering terjadi pertengkaran Antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah, maka Penggugat pisah rumah dengan Tergugat;  
-----B  
ahwa Antara tergugat dan tergugat sudah pisah rumah selama 6 ( enam ) tahun;  
-----B  
ahwa sepengetahuan saksi anara Penggugat dan Tergugat juga sudah membuat surat pernyataan bercerai ;  
-----B  
ahwa sepengetahuan saksi tidak ada harapan untuk bersatu Antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Pdg



2.-----S  
aksi Elman, dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut;

-----B  
ahwa saksi kenal dengan Penggugat;

-----B  
ahwa saksi berada dipersidangan pada hari ini dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat karena tidak rukunnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut aturan agama Kristen Protestan pada tanggal 15 Juli 1990 di Gereja Kritten Protestan Di Mentawai, perkawinan penggugat dengan tergugat telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil;

-----B  
ahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yaitu Hyalfin Steinhard Siritoitet, Yosci Vinessa Siritoitet, dan Elisabet Talita Sahki Siritoitet;

-----B  
ahwa pada mulanya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja akan tetapi setelah sering terjadi pertengkaran Antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat pisah rumah dengan Tergugat;

-----B  
ahwa Antara tergugat dan tergugat sudah pisah rumah selama 6 ( enam ) tahun;

-----B  
ahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah membuat surat pernyataan bercerai ;

-----B  
ahwa sepengetahuan saksi tidak ada harapan untuk bersatu Antara Penggugat dan Terguat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut menurut surat panggilan (*Relaas*) dari Jurusita pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 Juli 2024 dan tanggal 1 Agustus 2024, tetapi tidak datang menghadap kepersidangan pada hari yang telah ditentukan dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah untuk itu, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 125 HIR / 149 Rbg menyatakan : *"Jika pada hari yang telah ditentukan tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan"*. (Lihat : O. Bidara dan Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI*, Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hal. 29). Dengan demikian berdasarkan Pasal 125 HIR/149 RBg tersebut, Gugatan Penggugat ini harus diperiksa dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR / 149 RBg tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat bersandarkan pada hukum atau melawan hak atau bahkan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa penggugat dan tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang telah melaksanakan perkawinan secara agama kristen dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pendeta Daniel Samaloisa pada tanggal 15 Juli 1990 di Gereja GKPM Sikakap. Untuk keperluan administrasi pencatatan sipil kab. Kepulauan mentawai maka Gereja Kristen Protestan di Mentawai (GKPM) pada tahun 2004 menerbitkan kembali **Surat Putalimougat** (Surat Keterangan Nikah) dengan Register No: 0021.3.01006/VIII.2004 yang ditandatangani oleh Pdt. T. Sagurung, M.DIV, Pendeta Resort GKPM dan telah pula tercatat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kab. Kepulauan Mentawai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 82/AK/C/PUS-2004 Hari Senin, di Tuapejat tanggal 16 Agustus 2004;

Bahwa pertengkaran terjadi akibat penggugat dari awal perkawinan sampai dengan penggugat dan tergugat punya anak 3 (tiga) orang bahkan sampai awal tahun 2018, tidak pernah diberikan nafkah dan biaya hidup yang cukup oleh tergugat, padahal tergugat sanggup untuk itu dan punya hasil dari ladang dan dari pekerjaan tergugat, dan walaupun tergugat punya uang, tergugat tidak mau memberikan biaya kepada penggugat, untung saja tergugat bisa mencari biaya hidup dengan cara mencari uang sendiri dari upah memanen nilam milik orang lain dan memanen hasil ladang milik orang lain, sehingga Penggugat lah yang mencari nafkah dan biaya hidup, yang mengakibatkan beban yang berat bagi penggugat dan akibat hal tersebut Antara Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi percekcoakan, pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri karena telah diikat oleh perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga menentukan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku", dan Lembaga Pendaftaran Pencatatan Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pendeta Daniel Samaloisa pada tanggal 15 Juli 1990 di Gereja GKPM Sikakap. Dan juga telah dicatat di pencatatan sipil kab. Kepulauan mentawai dan pada tahun 2004 menerbitkan kembali **Surat Putalimougat** (Surat Keterangan Nikah) dengan Register No: 0021.3.01006/VIII.2004 yang ditandatangani oleh Pdt. T. Sagurung, M.DIV, Pendeta Resort GKPM dan dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 82/AK/C/PUS-2004 Hari Senin, di Tuapejat tanggal 16 Agustus 2004, dimana dalam perkawinan Penggugat dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut sering terjadi perkecokan, pertengkaran dan perselisihan karenamasalah ekonomi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang **pertama** yaitu tentang “apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?”, yang selengkapny sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti surat **P-1** berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 82/AK/C/PUS-2004, tanggal 16 Agustus 2004, yang diterbitkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas dengan dihubungkan kepada keterangan saksi Sriwinada dan saksi Elman, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 15 Juli 1990 di Gereja Kristen Protestan DI Mentawai dihadapan Pdt. T.Sagarung, M.Div, yang artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri karena telah diikat dalam perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Pd



demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok persoalan **kedua** yaitu "*apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?*", yang selengkapannya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui setelah sejak awal perkawinan, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anak Penggugat dan Tergugat hal ini yang menyebabkan terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah dan hingga sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas ketidakhadiran Tergugat ataupun kuasanya di persidangan, maka Tergugat mengakui sepenuhnya dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan*". Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. **Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;**
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;



- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas *dikonstatir* sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan bathin diantara Penggugat sebagai Istri dan Tergugat selaku Suami telah retak akibat **terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat dan Tergugat selama 6 ( enam ) tahun** sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud, maka adalah lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai, karena tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak akan tercapai lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi"*;

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan"*.

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : *"pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi*



*melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa **rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.** Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *“isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila judex factie telah yakin bahwa perkawinan yang bersangkutan telah pecah, dengan demikian, apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah”* ;

Menimbang, bahwa oleh dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point **1** yang memohon untuk Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point **2** yang memohon untuk Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat dihadapan Pendeta Daniel Samaloisa sebagaimana Surat Perkawinan pada tanggal 15 Juli 1990 di Gereja GKPM Sikakap, dan berdasarkan **Surat Putalimougat** (Surat Keterangan Nikah) dengan Reg. No: 0021.3.01006/VIII.2004 yang ditanda tangani oleh Pdt. T. Sagurung, M.DIV, Pendeta Resort GKPM dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82/AK/C/PUS-2004, pada hari senin di Tuapejat tanggal 16 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai, adalah SAH dan PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, oleh karena alasan-alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point-3 Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Klas I-A agar Salinan Putusan dalam perkara perceraian ini diberikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan diberikan Kutipan Akta Perceraianya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk tertib administrasi, kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang atau pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam tempo 60 (enam puluh) hari Penggugat dan atau Tergugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yakni kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 163 HIR/283 RBg atau Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standart Penomoran Perkara Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat dihadapan Pendeta Daniel Samaloisa sebagaimana Surat Perkawinan pada tanggal 15 Juli 1990 di Gereja GKPM Sikakap, dan berdasarkan **Surat Putalimougat** (Surat Keterangan Nikah) dengan Reg. No: 0021.3.01006/VIII.2004 yang ditanda tangani oleh Pdt. T. Sagurung, M.DIV, Pendeta Resort GKPM dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No: 82/AK/C/PUS-2004, pada hari senin di Tuapejat tanggal 16 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai, adalah SAH dan PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Klas I-A agar Salinan Putusan dalam perkara perceraian ini diberikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan diberikan Kutipan Akta Perceraianya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Pdg



6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin tanggal 02 September 2024, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Bakri, S.H., M.Hum. dan Juandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Pdg tanggal 16 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajul Afkar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakri, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Juandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rajul Afkar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
4.....A	:	Rp70.000,00;
TK.....	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
6.....P	:	Rp72.000,00;
anggilan .....	:	
7.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
8. Sita .....	:	<u>Rp0,00;</u>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp212.000,00;  
(dua ratus dua belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)